

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan penduduk yang mayoritasnya adalah umat Islam. Banyaknya umat Islam yang berada di Indonesia membuat semakin banyaknya peluang untuk masyarakat maupun pemerintah membuat lembaga atau perusahaan yang berbasis syariah untuk mempermudah umat Islam dalam menjalankan syariat-Nya, salah satunya seperti Lembaga Amil Zakat.

Zakat itu sendiri adalah salah satu rukun Islam yang hukumnya wajib bagi setiap muslim yang merdeka dan memiliki harta kekayaan sampai dengan jumlah tertentu yang telah mencapai nisab. Sebagaimana dinyatakan secara tegas dan jelas dalam Al-Qur'an, As Sunnah, dan konsensus (ijmak) ulama. Secara umum, fungsi zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya, sedangkan dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan ditengah sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslim untuk perbendaharaan Negara (Nurhayati, 2015).

Zakat merupakan pokok agama yang penting dan strategis dalam Islam, ia bukan saja berfungsi membentuk kasalehan pribadi tetapi juga membentuk kasalehan sosial. Oleh karena itu zakat sering disebut sebagai ibadah maliyah ijtimai'iyah, maksudnya adalah ibadah yang dilaksanakan dengan sesama manusia sehingga zakat harus diaktualisasikan dan diterapkan dalam kehidupan ekonomi

umat sebagai rahmat bagi manusia. Pembentukan kepribadian yang memiliki kesalehan pribadi dan sosial ini menjadi salah satu tujuan diturunkannya risalah Islam kepada manusia.

Ajaran Islam secara normatif telah mengatur persoalan zakat dari aspek makna, hikmah tujuan zakat itu sendiri juga dari aspek pengelolaan pemungutan dan penyalurannya. Demikian juga secara historis sejak zaman Nabi dan pemerintah Islam zakat merupakan persoalan yang urgen untuk diatur. Sejalan dengan perkembangan pemikiran dikalangan umat Islam dan perjuangannya untuk membumikan Islam kedalam kehidupan masyarakat masalah ini kemudian dibakukan dengan lahirnya UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Lembaga Amil Zakat kini telah banyak di buka diberbagai wilayah Indonesia, baik Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh pemerintah maupun Lembaga Amil Zakat swasta yang telah diakui oleh pemerintah. Lembaga Amil Zakat dan infak/sedekah bertujuan untuk mempermudah umat Islam yang ingin membayarkan atau menjalankan syariat Islam. Menjamurnya lembaga-lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah menandakan bahwa kesadaran masyarakat mengenai kewajiban zakat, kesadaran untuk berinfaq dan bersedekah mulai tumbuh.

Potensi zakat di Indonesia merupakan nilai paling besar di seluruh Asia. Tim Penyusun Outlook Zakat Indonesia 2017 telah merangkum perkembangan pertumbuhan zakat dari tahun 2010 hingga sekarang. Pada tahun 2016 total dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) yaitu sebesar Rp 164,38 miliar meningkat 155,35 persen dari tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2017 diprediksikan bahwa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





penyaluran dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) dapat mencapai lebih dari Rp 213,69 miliar pada skenario optimisnya menurut Tim Penyusun Outlook Zakat tersebut¹.

Potensi perkembangan ekonomi pada lingkungan zakat yang telah dijelaskan menunjukkan bahwa potensi zakat sangat besar di Indonesia. Perkembangan ini tentu saja sangat menggembirakan, karena ini merupakan cerminan dari meningkatnya kesadaran umat Islam menjalankan syariat Islam. Dengan tumbuhnya perekonomian syariah, berbagai transaksi syariah bermunculan baik yang dilakukan oleh lembaga syariah, maupun non-syariah. Tercapainya perkembangan seperti ini, maka perlu dilakukan pengaturan atau standar untuk penulisan, pengukuran, maupun penyajian, sehingga para pengguna keuangan memiliki standar yang sama dalam pencatatan akuntansi.

Pengelolaan dana zakat dapat dilakukan individu ataupun kelompok. Namun mayoritas ulama sepakat, lebih baik pengelolaan zakat diatur dan dilakukan oleh Pemerintah. Pemerintah juga sudah lama menyadari sudah saatnya dibentuk regulasi zakat. Pada awal Agustus 1999, Menteri Agama membentuk RUU tentang pengelolaan zakat, pada tanggal 23 September 1999 dibentuk Undang-undang No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat, yang terdiri dari 10 bab dan 25 Pasal. Dalam pasal ini membahas tentang tujuan dan manajemen pengelolaan zakat, dibentuknya lembaga amil zakat pemerintah, diakuinya lembaga amil zakat non-pemerintah, dapat dibentuknya unit Pengelolaan Zakat di dalam negeri maupun di luar negeri dalam pengumpulan zakat, dapat dijadikan pengurang pajak, serta perlunya pengawasan terhadap kinerja badan amil zakat.

¹https://www.puskasbaznas.com/images/outlook/OUTLOOK_ZAKAT_2017_PUSKASBAZNAS.pdf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan dana zakat secara profesional membutuhkan suatu badan khusus yang bertugas sesuai dengan ketentuan syariah, mulai dari perhitungan dan pengumpulan zakat hingga pendistribusiannya. Semua ketentuan tentang zakat yang diatur dalam syariah Islam, menuntut pengelolaan zakat harus akuntabel dan transparan. Semua pihak dapat mengawasi dan mengontrol secara langsung ketidakpercayaan pembayaran zakat (muzakki) disebabkan belum transparansinya laporan penggunaan dana zakat untuk publik. Karena itu aturan pelaporan penggunaan dana zakat diperlukan pada semua Amil di Indonesia.

Laporan keuangan organisasi pengelola zakat menjadi salah satu media untuk pertanggungjawaban kepada muzakki yang menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah. Untuk itu agar pelaporan keuangan akuntabel dan transparan maka dibutuhkan standar akuntansi yang mengaturnya. Tujuan laporan keuangan menurut Kasmir (2012: 7) laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan catatan atas laporan keuangan, dan laporan arus kas.

Ikatan Akuntansi Indonesia telah mengesahkan pengaturan standar akuntansi zakat, infak dan sedekah yaitu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 (PSAK 109). Pernyataan ini disusun bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakatnya. Setelah di keluarkannya pernyataan ini seluruh organisasi yang berkaitan dengan zakat wajib untuk menggunakannya. Disahkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tersebut menjadi jawaban atas standarisasi akuntansi syariah untuk zakat, infak dan sedekah. Walaupun sudah disahkan pada Oktober 2011 lalu, masih banyak



organisasi pengelola zakat yang belum memahami dan mengaplikasikan PSAK 109 tersebut dengan baik.

Namun faktanya dalam contoh beberapa lembaga amil zakat belum sepenuhnya menerapkan pedoman PSAK No. 109 masih banyak terdapat BAZIS dan LAZIS belum sepenuhnya menerapkan penulisan pertanggungjawaban laporan keuangan sesuai dengan aturannya. Menurut PSAK No. 109 dijelaskan bahwa laporan keuangan yang dicantumkan adalah neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Dari kasus yang diteliti oleh Megawati (2015) tentang laporan penerapan PSAK 109, laporan keuangan tahun 2012 pada BAZNAS Kota Pekanbaru belum sesuai dengan PSAK 109.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang PSAK 109 yang telah direvisi pada tahun 2015 dengan judul **“IMPLEMENTASI PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PEKANBARU”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian yaitu:

Bagaimana Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah: “Untuk menganalisa implementasi akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru apakah sesuai dengan PSAK 109”.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wahana pengetahuan terhadap akuntansi zakat, infak/sedekah dan penerapannya pada organisasi pengelola zakat (LAZ/BAZ) dan juga dapat digunakan sebagai sumber data sekunder bagi penelitian selanjutnya.

2. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah secara benar dan tepat didalam penyusunan laporan keuangan pada organisasi pengelolaan zakat, khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



E. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru yang terletak di Jl. Jendral Sudirman No. 474, Jadirejo, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau, karena lembaga tersebut merupakan sebuah organisasi yang berkhidmat memberdayakan masyarakat miskin atau kaum dhuafa melalui pengelolaan dana sosial masyarakat (zakat, infak dan sedekah) serta dana lain yang halal dan sesuai hukum, baik perseorangan, lembaga maupun perusahaan.

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang penulis dapatkan dalam penelitian ini berupa:

a. Data primer

Data primer didapat dari wawancara dengan pihak yang terkait diantaranya, pengurus yang bekerja di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bagian pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dan sumber-sumber yang mendukung dalam penulisan Tugas Akhir ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dapat dibedakan atas 3 bagian diantaranya sebagai berikut:



a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dengan pihak pengurus Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Pekanbaru.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan mengambil secara langsung data yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Pekanbaru.

c. Perpustakaan

Merupakan tempat pengumpulan data yang diambil pembahasan mengenai data yang diambil dari bantuan studi dan sumber yang berhubungan dengan judul penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penulisan Tugas Akhir ini secara garis besar terdiri empat bab yang pokok pembahasannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang, masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menguraikan gambaran umum dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru, yang terdiri dari Sejarah singkat BAZNAS, Struktur Organisasi BAZNAS, Uraian Tugas, Aktifitas Perusahaan serta Produk Usaha Perusahaan.



BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini membahas mengenai landasan teori dan praktek diantaranya pengertian Zakat, Infak dan Sedakah, pengertian Akuntansi Zakat, penerapan akuntansi pada lembaga amil zakat.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang diperlukan dan dapat berguna bagi Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.